

PENETAPAN – JADWAL KAMPANYE PEMILU – METODE RAPAT UMUM

2024

KPT KPU BULUKUMBA NO 6 TAHUN 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) untuk PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun Jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bulukumba.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Bulukumba.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari 2024.
 - Lampiran 6 Halaman.